



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor 75-K/PM III-18/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Maisi
Pangkat/NRP : Serka/3910747620669
Jabatan : Ba Zidam XVI/Pattimura
Kesatuan : Zidam XVI/Pattimura
Tempat dan tgl lahir : Buton, 11 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kebun Cengkeh RT 04/09 Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/486/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/84/V/2017 tanggal 9 Juni 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/V/2017 tanggal 9 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa Serka La Maisi NRP 3910747620669 bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”, sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Cab. Ambon No. Rek : 056201003740538 atas nama Terdakwa (Serka La Maisi) sebesar Rp. 600.000 (enam juta rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening Bank Mandiri KC Ambon atas nama Saksi-3 (Lettu Inf Nicodemus L Starmanat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 7 (tujuh) lembar hasil print out percakapan Via SMS antara Terdakwa dengan Saksi-3 tentang kunci jawaban soal psikologi.

- 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa tentang transaksi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- dan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

- 1 (satu) lembar nomor seleksi tingkat pusat milik Saksi-4 (Sdr. Ahmad Taris La Maidi) dengan no peserta 013/XVI/CT/2016.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya berisikan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur pada Tindak Pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, antara lain :

a. Pasal 378 KUHP “ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta Persidangan dan teori hukum, kami selaku Tim Penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik unsur ke-2 "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", unsur ke-3 "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan," dan Unsur ke-4 "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dasar sebagai berikut :

1) Apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa, kami tidak mendapati adanya alat bukti yang dapat membuktikan unsur kesalahan yang dimaksudkan ini dilakukan oleh Terdakwa. Adapun terdakwa malah meminjamkan/memberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 memohon kepada terdakwa agar diberikan pinjaman sebesar Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini Terdakwalah yang seharusnya pihak yang menjadi korban bukan sebagai pelaku kejahatan dan Terdakwa jelas-jelas tidak mendapatkan keuntungan maupun hadiah apapun dari orang lain baik dari Saksi-2 maupun Saksi-3 dan secara tegas uang tersebut tidak ada di rekening Terdakwa melainkan ada pada Saksi-3.

2) Bahwa di dalam persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 secara tegas menyatakan Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu, martabat palsu ataupun tipu muslihat dalam pelaksanaan tes tersebut terhadap para saksi dan berdasarkan keterangan Saksi-2 selaku peminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam persidangan telah disampaikan secara tegas sudah menyatakan uang tersebut sudah seluruhnya dikirimkan kepada Saksi-3 dan di benarkan oleh saksi-2 dan Saksi-3 sehingga tidak merasa di rugikan bahkan dibantu karena di beri pinjaman/Hutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa. Atas dasar tersebut, memberikan keyakinan kepada bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu atau martabat palsu untuk menggerakkan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, akan tetapi terdakwalah yang memberikan uangnya untuk Saksi-2 sebagai pinjaman/hutang.

3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 selaku peminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam persidangan telah disampaikan secara tegas sudah menyatakan meminta tolong kepada Terdakwa agar memberikan pinjaman/hutang untuk di serahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar mengirimkan uang tersebut kepada Saksi-3 dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut telah dikirim kepada Saksi-3, dan di benarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-2 didalam persidangan. Atas dasar tersebut, memberikan keyakinan bahwa Terdakwa tidak pernah menggerakkan orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Sehingga baik unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dalam delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

b. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta Persidangan dan teori hukum, kami selaku Tim Penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan yaitu sebagai berikut :

Bahwa baik unsur ke-2 “dengan sengaja”, unsur ke-3 “memiliki secara melawan hukum” dan unsur ke-4 “Suatu Benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dasar sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu unsur dengan sengaja, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal 372 dan hal tersebut sangatlah bertolak belakang dikaitkan dengan fakta di dalam persidangan tidak ada keterangan dari para saksi atau Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja ingin menjadi calo dalam penerimaan Seleksi Tes Secata baik juga terhadap Saksi-4 yang pada saat itu juga mendaftar.

2) Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai suatu benda berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- yang diberikan oleh Saksi-2 akan tetapi Terdakwa langsung mentrasfer uang tersebut kepada Saksi-3 (Lettu Inf Niko) dan di benarkan oleh Saksi-2 dan SAaksi-3 di dalam persidangan, dimana dari Uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut yang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri.

3) Bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak. Jika dikaitkan dengan permasalahan Terdakwa saat ini uang sebesar Rp. 16.0000.000,- (enam belas juta rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi-3 tidak pernah Terdakwa menguasainya atau menggunakan untuk kepentingan pribadi, bahwa uang tersebut langsung terdakwa kirimkan/Trasfer kepada Saksi-3 dan Saksi-3 dan dalam persidangan juga diakui sendiri oleh Saksi-3 secara tegas.

Bahwa atas dasar tersebut di atas unsur dalam Pasal 372 KUHP ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Delik yang dimaksud dalam persidangan dimana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*).
- 3) Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat dan Martabat serta nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) secara lisan dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu enam belas sekira atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Kebun Cengkeh RT 04/09 Kec. Sirimau dan Kelurahan Banteng Atas (Benteng Atas) Kecamatan Nusaniwe atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata B di Suli di Rindam III/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di tempat yang sama kemudian ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2004 dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Zidam XVI/Pattimura sebagai Babinwat Mt Urlog Si Tuud dengan pangkat Serka, NRP 3910747620669.

2. Bahwa pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 (Sdr. Abas Bayau) mengantar Saksi-2 (Sdr Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taris La Midi), Sdr. Idrisan La Midi dan orang tua perempuan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dsn Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 setelah mendengar penyampaian Saksi-3 tersebut sehingga Terdakwa bersedia dan menyanggupi untuk membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel II.

3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Kelurahan Benteng Atas (Bentas) Kec. Nusaniwe bersama Saksi-3 (Sdr. Abas Bayau), Saksi-2 (Sdr. Sdr. Ahmad Taris La Midi) dan Sdr. Idrisan La Midi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk meminta meminta bantuan selama kedua keponakan Terdakwa (Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi) mengikuti seleksi Cata PK gelombang II tahun 2016, setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 bersedia menyanggupi membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi dan disaran agar kedua orang tersebut (Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi) untuk melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 via HP dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu proses seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 dan Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi agar menyiapkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mengetahui permintaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 agar keluarga Saksi-2 menyiapkan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 untuk mempermudah seleksi Cata PK terhadap Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-3 menyetujuinya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Cata PK gel. II tahun 2016 ke kantor Ajendam XVII/Pattimura kemudian Saksi-2 mendapat no peserta 013/XVIC/2016 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi no pendaftaran 1390 selanjutnya Terdakwa mengirim no pendaftaran tersebut kepada Saksi-4.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 Panda (daerah) selanjutnya Sdr. Idrisan La Midi dinyatakan tidak lulus karena gagal di kesehatan pertama sedangkan Saksi-2 dinyatakan lulus ditingkat daerah dan bisa mengikuti seleksi di tingkat pusat di Rindam XVII/Pattimura lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-4 dan uang tersebut oleh Saksi-4 dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon an. ASN Poly Embuay .anggota Jasdram XVII/Pattimura Lettu Inf Arsal dan anggota Dispsiad an. Mayor Caj Sai sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 agar mengirimkan uang tersebut dan Saksi-3 menyetujui atas permintaan Terdakwa namun keluarga Saksi-2 belum mempunyai uang sehingga Terdakwa meminjamkan dulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata B di Suli di Rindam III/ Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di tempat yang sama kemudian ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2004 dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Zidam XVII/Pattimura sebagai Babinwat Mt Urlog Si Tuud dengan pangkat Serka, NRP 3910747620669.

2. Bahwa pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 (Sdr. Abas Bayau) mengantar Saksi-2 (Sdr Ahmad Taris La Midi), Sdr. Idrisan La Midi dan orang tua perempuan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dsn Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 setelah mendengar penyampaian Saksi-3 tersebut sehingga Terdakwa bersedia dan menyanggupi untuk membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel II.

3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Kelurahan Benteng Atas (Benteng Atas) Kecamatan Nusaniwe bersama Saksi-3 (Sdr. Abas Bayau), Saksi-2 (Sdr. Ahmad Taris La Midi) dan Sdr. Idrisan La Midi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk meminta bantuan selama kedua keponakan Terdakwa (Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi) mengikuti seleksi Cata PK gelombang II tahun 2016, setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut sehingga Saksi-4 bersedia menyanggupi membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi dan disaran agar kedua orang tersebut (Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi) untuk melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 via HP dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu proses seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 dan Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi agar menyiapkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa mengetahui permintaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 agar keluarga Saksi-2 menyiapkan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-4 untuk mempermudah seleksi Cata PK terhadap Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-3 menyetujuinya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Cata PK gel. II tahun 2016 ke kantor Ajendam XVI/Pattimura kemudian Saksi-2 mendapat no peserta 013/XVI/CT/2016 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi no pendaftaran 1390 selanjutnya Terdakwa mengirim no pendaftaran tersebut kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 Panda (daerah) selanjutnya Sdr. Idrisan La Midi dinyatakan tidak lulus karena gagal di kesehatan pertama sedangkan Saksi-2 dinyatakan lulus ditingkat daerah dan bisa mengikuti seleksi di tingkat pusat di Rindam XVII Pattimura lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-4 dan uang tersebut oleh Saksi-4 dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon an. ASN Poly Embuay ,anggota Jasdam XVII Pattimura Lettu Inf Arsal dan anggota Dispsiad an. Mayor Caj Sai sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 agar mengirimkan uang tersebut dan Saksi-3 menyetujui atas permintaan Terdakwa namun keluarga Saksi-2 belum mempunyai uang sehingga Terdakwa meminjamkan dulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa mentranfer ke rekening Mandiri milik Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 November 2016 Terdakwa mengirim lagi sisa kekurangan dari pihak keluarga Saksi-2 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana yang seharusnya Terdakwa kirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas inisiatif sendiri Terdakwa mengirim uang pulsa kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang ditranfer ke rekening Saksi-4 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

8. Bahwa Saksi-4 meminta kunci jawaban soal psikologi dari anggota Psikologi an Mayor Caj Sai kemudian Saksi-4 memberikan kunci jawaban soal psikologi kepada Terdakwa Via SMS selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 ke rumahnya agar Saksi-2 menemui Terdakwa dan memberikan kunci jawaban yang dikirim oleh Saksi-4 kepada Saksi-2 sebelum Saksi-2 melaksanakan seleksi Cata PK Gel. II di tingkat pusat di Rindam XVII/Pattimura kemudian Saksi-2 menyalin kunci jawaban psikologi tersebut untuk dipelajari.

9. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 tentang hasil pengumuman Pantukir pusat di Rindam yang menyatakan Saksi-2 tidak lulus seleksi Cata PK gel II tahun 2016 setelah mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 sehingga keluarga Saksi-2 kecewa karena Saksi-2 tidak lulus seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016, namun setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi Cata uang yang ditranfer kepada Saksi-4 melalui Terdakwa belum dikembalikan kepada keluarga Saksi-2.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk mempermudah Saksi-2 mengikuti seleksi Cata PK Gel. II tahun 2016 sehingga Saksi-3 mentranfer uang tersebut kepada Terdakwa dimana yang seharusnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas inisiatif sendiri Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-3 sehingga Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tujuan memberikan uang pulsa kepada Saksi-4 adalah perbuatan yang tidak benar dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Gori Rambe, S.H., NRP 21950302221272, Kapten Chk Imam Wahyudi, S.H., NRP 11080089110481, Lettu Chk Clarian Sagala, S.H., NRP 11120028840789, dan Lettu Chk Andre Jaguar, S.H., NRP 11140028580589, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/98/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Joharudin
Pangkat/NRP : Sertu/21110240931189
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Denkav 5/BLC
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 09 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denkav 5/BLC Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIT Saksi mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dari hasil BAP di Staf Intel, di dapat keterangan bahwa pada pendaftaran Secata PK Gel II TA 2016 Terdakwa telah membantu calon siswa Secata (Saksi-4 an. Sdr. Ahmad Taris La Midi) dengan cara mengajari cara berbaris dan cara menjawab soal psikologi serta menyuruh cek up kesehatan.

3. Bahwa dalam membantu tersebut yang Saksi ketahui, Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada keluarga Saksi-4 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 (Lettu Inf Nicodemus L. Slarmanat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain uang yang diberikan kepada Terdakwa dari pihak keluarga Saksi-2 juga memberikan 2 (dua) buah tikar dan keranjang buah sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abas Bayau
Pekerjaan : Petani
Tempat dan tgl lahir : Banda Eli, 06 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewargaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kebun Cengkeh RT 04 RW 05 Kel. Batu Merah Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga sebatas sepupu.
2. Bahwa pada akhir bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi mengantar Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan ibunya (a.n. Sdri. Jarni) ke rumah Terdakwa di desa Kebun Cengkeh kota Ambon. Di rumah Terdakwa tersebut Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Terdakwa bersedia membantunya.
3. Bahwa beberapa hari kemudian pada awal bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi bersama Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi ke rumah Saksi-3 yang berada di Benteng Atas (Bentas) dan dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika keponakannya (Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi) ingin dibantu selama mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XVII Ptm dan saat itu Saksi-3 bersedia membantunya.
4. Bahwa masih pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-3 meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi dalam mengikuti seleksi Secata PK gel II tahun 2016. Kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi-4 (a.n. Sdr. La Midi) agar menyiapkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dan dari pihak keluarga menyanggupinya.
5. Bahwa masih pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui SMS jika Sdr. Idrisan La Midi tidak lulus di kesehatan sementara Saksi-4 telah lulus Pantukir di tingkat daerah dan Saksi-3 meminta sejumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Dikarenakan pada saat itu pihak keluarga Saksi-4 belum mempunyai uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan solusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi-4 dan solusi atau saran tersebut disetujui oleh keluarga Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan ke esokkan harinya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menutupi kekurangan permintaan dari Saksi-3

6. Bahwa pada saat pengumuman tes psikologi di Rindam XVI Pattimura ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi-3 sampai dengan sekarang baru dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa yang Saksi ketahui bantuan Terdakwa kepada Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 adalah dengan meminta bantuan kepada Saksi-3, melatih Saksi-4 dalam mengerjakan soal-soal tentang Psikologi dan belajar baris berbaris, namun untuk soal-soal Psikologi tersebut Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya.

8. Bahwa dalam membantu Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada pihak keluarga Saksi-4 untuk keperluan pribadinya, melainkan pernah meminta uang atas permintaan dari Saksi-3 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis Zidam XVI/Pattimura dan bukan merupakan panitia dalam proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016, namun Saksi menganggap Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dapat membantu agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus seleksi Secata PK.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nicodemus Leonard Slarmanat
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3910330731169
Jabatan : Pasiter Kodim 1505/Tidore
Kesatuan : Kodim 1505/Tidore
Tempat dan tgl lahir : Tawa, 18 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Bentas Lorong KB Belakang Pos Yandu
Den Inteldam XVI/Ptm Asmil Kodim
1505/Tidore.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 saat sama-sama berpangkat Prada dan berdinis di Yonif 733/Masariku Ambon, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi akan persiapan berangkat tugas ke Kodim 1505/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi datang kerumah Saksi. Kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika hendak meminta bantuan selama kedua keponakannya tersebut mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi bersedia membantu dengan menyampaikan agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya nanti Saksi yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa), saat Saksi sudah berdinis di Kodim 1505/ Tidore, Saksi menghubungi (via HP) Terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu proses seleksi Secata PK Gel. II tahun 2016 terhadap Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa agar cepat memberikan informasi tentang nomor pendaftaran Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran untuk Saksi-2 yaitu 1207 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi yaitu 1390. Setelah itu Saksi menghubungi (via HP) kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon a.n. ASN Poly Embuay dan anggota Jasdarn XVI Pattimura Lettu Inf Arsal serta menghubungi anggota Dispsiad an. Mayor M Caj Sai untuk menitipkan Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

5. Bahwa pada saat seleksi kesehatan Sdr. Idrisan La Midi tidak lulus karena telah ditemukan gigi palsu sementara Saksi-4 lulus dan pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa mengirim via SMS kepada Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi-4 telah lulus seleksi Jasmani.

6. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan lulus tes daerah dan akan lanjut untuk tes tahap pusat di Rindam XVI/PTM, Saksi menghubungi Terdakwa (via HP) dan meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dan Saksi berikan nomor rekening Mandiri nya dengan nomor 152-00-120-94-328.

7. Bahwa pada awal bulan November 2016 (hari dan tanggal lupa) Mayor Caj M Sai mengirim jawaban atau kisi-kisi soal psikologi Cata PK gelombang II TA 2016 sehingga Saksi meneruskan jawaban psikologi tersebut via SMS kepada Terdakwa dan Saksi sampaikan agar disampaikan kepada Saksi-4 untuk dipelajari saat mengikuti seleksi tes psikologi.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa mengirim ke rekening Mandiri Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada ke esokkan harinya tanggal 15 November 2016 ditransfer lagi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dimana uang yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas inisiatif Terdakwa sebagai uang pulsa untuk Saksi-3.

9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIT Saksi dipanggil Staf Inteldam XVI Pattimura untuk dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait bantuan terhadap salah seorang calon siswa Secata PK Gel II TA 2016 dan pada hari itu juga Saksi menarik uang di ATM sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Saksi serahkan ke Staf Inteldam XVI/Ptm sedangkan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Taris La Midi
Pekerjaan : Pengangguran
Tempat dan tgl lahir : Desa Waelapia, Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, 7 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewargaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waelapia, Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan, namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-4 pada tanggal 28 Juni 2017 ada panggilan pekerjaan di Perusahaan Triplek di Serui Papua dan sampai saat ini belum kembali, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 sekira pukul 20.00 WIT di Dusun Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama orang tua Saksi (Sdri. Jarni) dan Sdr. Idrisan La Midi diajak oleh Saksi-2 ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Kebun Cengkeh kota Ambon, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi agar bisa lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa bersedia membantu Saksi mengikuti seleksi Secata Pk Gel II TA 2016.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi, Sdr. Idrisan La Midi dan Saksi-2 ke rumah Saksi-3 di Desa Benteng Atas kota Ambon dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 membantu Saksi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 kemudian Saksi-3 bersedia membantu Saksi untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XV/Pattimura.
4. Bahwa kemudian Saksi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan Saksi dinyatakan lulus tes tingkat daerah sehingga Saksi mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam XV/Pattimura dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi mengikuti seleksi psikologi, Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi dan gagal dalam seleksi Secata PK Gel II TA 2016 setelah Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi kemudian memberitahukan kepada Saksi-2 dan kedua orang tua Saksi.

5. Bahwa setelah Saksi memberitahukan kalau Saksi tidak lulus seleksi Secata PK Gel II TA 2016 mendapat informasi dari Saksi-2 kalau Terdakwa (atas perintah Saksi-3) pernah meminta uang kepada keluarga Saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pernah mengirim uang kepada Saksi-3 melalui Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ditranfer via ATM.

6. Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Saksi diperiksa di penyidik Pomdam XVII Pattimura belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Secata B di Suli di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Pattimura) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di tempat yang sama kemudian ditempatkan di Yonif linud 733/Masariku kemudian mengikuti Secaba Reg tahun 2004 dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Zidam XVII/Pattimura sebagai Babinwat Mt Urlog Si Tuud dengan pangkat Serka, NRP 3910747620669.

2. Bahwa pada akhir bulan September 2016 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 yang merupakan sepupu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan orang tua perempuan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Desa Kebun Cengkeh Desa Batu Merah. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi agar bisa lulus dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa bersedia untuk membantu Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016.

3. Bahwa beberapa hari kemudian (hari dan tanggal lupa) pada sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi ke rumah Saksi-3 di Benteng Atas Ambon, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika keponakan Terdakwa (Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi) ingin meminta petunjuk dan bantuan selama mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Saksi-3 bersedia membantu.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa) saat Saksi-3 sudah pindah dinas sebagai Pasi Ter Kodim 1505/Tidore, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 via HP dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Terdakwa dalam membantu proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016 untuk Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi agar menyiapkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah mengetahui permintaan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 menyetujuinya.

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober (hari dan tanggal lupa) Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XVI/Pattimura dan setelah Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3 via SMS. Adapun nomor pendaftaran Saksi-4 adalah 1027 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi Nomor 1390.

6. Bahwa kemudian Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi kesehatan dan dinyatakan tidak lulus, sedangkan Saksi-4 dinyatakan lulus sampai tingkat Panda (daerah). Setelah mengetahui Saksi-4 akan mengikuti seleksi tingkat pusat, Saksi-3 memberikan kunci jawaban soal Psikologi kepada Terdakwa via SMS dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang kerumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selembar kertas oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang permintaan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Terdakwa berinisiatif yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang pulsananya Saksi-3 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang permintaan uang yang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut pihak keluarga Saksi-4 saat ini belum ada uangnya, selanjutnya Terdakwa berinisiatif menanggulangi dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh pihak keluarga Saksi-4.

9. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa mentransfer ke rekening Mandiri milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada keesokan harinya tanggal 15 November 2016 Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menutupi kekurangan permintaan Saksi-3 kepada Terdakwa dan lalu uang tersebut pada hari yang sama Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi-3, sehingga total yang ditransfer ke rekening Saksi-3 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

10. Bahwa pada saat diumumkan pantukhir pusat, Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP dan menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak lulus untuk seleksi tingkat pusat dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2.

11. Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan secara penuh, baru dikembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-2.

12. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 agar Saksi-4 dan Sdr. Irdisan La Midi dapat lulus mengikuti tes seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dikarenakan Terdakwa menganggap Saksi-3 seorang Perwira dan mempunyai hubungan yang luas sehingga dapat membantu Saksi-4 dan Sdr. Irdisan La midi dalam mengikuti seleksi Secata PK dan Terdakwa baru pertama kali meminta bantuan kepada Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Cab. Ambon No. Rek : 056201003740538 atas nama Terdakwa (Serka La Maisi) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening Bank Mandiri KC Ambon atas nama Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. 7 (tujuh) lembar hasil print out percakapan via SMS antara Terdakwa dengan Saksi-3 tentang kunci jawaban soal psikologi.
4. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa tentang transaksi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar nomor seleksi tingkat pusat milik Saksi-4 dengan no peserta 013/XVI/CT/2016.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata B di Suli di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Yonif linud 733/Masariku, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka, NRP 3910747620669.

2. Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 mengantar Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan ibunya (an. Sdr. Jarni) ke rumah Terdakwa di desa Kebun Cengkeh kota Ambon. Dirumah Terdakwa tersebut Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Terdakwa bersedia membantunya.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi-3 akan persiapan berangkat tugas ke Kodim 1505/ Tidore, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi datang kerumah Saksi-3. Kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika hendak meminta bantuan selama Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-3 bersedia membantu dengan menyampaikan agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya nanti Saksi-3 yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa), saat Saksi sudah berdinis di Kodim 1505/Tidore, Saksi menghubungi (via HP) Terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016 terhadap Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober (hari dan tanggal lupa) Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XVI/Pattimura dan setelah Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3 via SMS. Adapun nomor pendaftaran Saksi-4 adalah 1027 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi Nomor 1390. Selanjutnya Saksi-3 menghubungi (via HP) kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon an. ASN Poly Embuay dan anggota Jasdram XVI/Pattimura Lettu Inf Arsal serta menghubungi anggota Dispsiad a.n. Mayor M Caj Sai untuk menitipkan Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi kesehatan dan pada saat diumumkan Sdr. Idrisan La Midi tidak lulus karena telah ditemukan gigi palsu, sedangkan Saksi-4 dinyatakan lulus sampai tingkat Panda (daerah). Setelah mengetahui Saksi-4 akan mengikuti seleksi tingkat pusat, Saksi-3 memberikan kunci jawaban soal Psikologi kepada Terdakwa via SMS dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang kerumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selemba kertas oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa (via HP) dan meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-3 dan Saksi-3 berikan nomor rekening Mandiri nya dengan nomor 152-00-120-94-328. Selanjutnya Terdakwa meminta uang permintaan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Terdakwa berinisiatif yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang pulsananya Saksi-3 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya.

8. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu pihak keluarga Saksi-2 belum mempunyai uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan solusi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi-4 dan solusi atau saran tersebut disetujui oleh keluarga Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan ke esokan harinya pada tanggal 15 November 2016 Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menutupi kekurangan permintaan dari Saksi-3 dan uang tersebut pada hari yang sama Terdakwa transferkan lagi kepada Saksi-3, sehingga total yang ditransfer ke rekening Saksi-3 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

9. Bahwa benar pada awal bulan November 2016 (hari dan tanggal lupa) Mayor Caj M Sai mengirim jawaban atau kisi-kisi soal psikologi Secata PK Gel II TA 2016 sehingga Saksi-3 meneruskan jawaban psikologi tersebut via SMS kepada Terdakwa dan Saksi-3 sampaikan agar disampaikan kepada Saksi-4 untuk dipelajari saat mengikuti seleksi tes psikologi.

10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang ke rumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selebar kertas oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

11. Bahwa benar pada saat di umumkan pantukhir pusat, Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP dan menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak lulus untuk seleksi tingkat pusat dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 dipanggil Staf Inteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan terkait bantuan terhadap salah seorang calon siswa Secata PK Gel II TA 2016 dan pada hari itu juga Saksi-3 menarik uang di ATM sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Saksi-3 serahkan ke Staf Inteldam XVI/Ptm sedangkan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi-3 kembalikan kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan secara penuh, baru dikembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar yang Saksi-2 ketahui bantuan Terdakwa kepada Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta bantuan kepada Saksi-3, melatih Saksi-4 dalam mengerjakan soal-soal tentang Psikologi dan belajar baris berbaris, namun untuk soal-soal Psikologi tersebut Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya.

15. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa berdinis Zidam XVI/Ptm dan bukan merupakan panitia dalam proses seleksi Secata PK Gel TA 2016, namun Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dapat membantu agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus seleksi Secata PK dan dalam membantu Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada pihak keluarga Saksi-4 untuk keperluan pribadinya, melainkan pernah meminta uang atas permintaan dari Saksi-3 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi dapat lulus mengikuti tes seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dikarenakan Terdakwa menganggap Saksi-3 seorang Perwira dan mempunyai hubungan yang luas sehingga dapat membantu Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La midi dalam mengikuti seleksi Secata PK.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Oditur Militer, karenanya itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam pleidoinya pada pokoknya mengatakan :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*).

3. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat dan Martabat serta nama baik Terdakwa seperti sedia kala.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat : mengingat pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana baik dalam dakwaan alternatif pertama ataupun alternatif yang kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Mengingat baik Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Replik maupun Dupliknya masing-masing mengemukakan secara lisan tetap pada Tuntutan dan Pleidoinya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan alternatif kedua Pasal 372 KHUP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif yang pertama sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata B di Suli di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Yonif linud 733/Masariku, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Zidam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka, NRP 3910747620669.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnyanya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnyanya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 mengantar Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan ibunya (an. Sdr. Jarni) ke rumah Terdakwa di desa Kebun Cengkeh kota Ambon. Dirumah Terdakwa tersebut Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Terdakwa bersedia membantunya.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi-3 akan persiapan berangkat tugas ke Kodim 1505/ Tidore, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi datang kerumah Saksi-3. Kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika hendak meminta bantuan selama Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-3 bersedia membantu dengan menyampaikan agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya nanti Saksi-3 yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa), saat Saksi-3 sudah berdinis di Kodim 1505/ Tidore, Saksi-3 menghubungi (via HP) Terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016 terhadap Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober (hari dan tanggal lupa) Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XVI/Pattimura dan setelah Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3 via SMS. Adapun nomor pendaftaran Saksi-4 adalah 1027 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi Nomor 1390. Selanjutnya Saksi-3 menghubungi (via HP) kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon an. ASN Poly Embuay dan anggota Jasdram XVI/Pattimura Lettu Inf Arsal serta menghubungi anggota Dispsiad an. Mayor M Caj Sai untuk menitipkan Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi kesehatan dan pada saat diumumkan Sdr. Idrisan La Midi tidak lulus karena telah ditemukan gigi palsu, sedangkan Saksi-4 dinyatakan lulus sampai tingkat Panda (daerah). Setelah mengetahui Saksi-4 akan mengikuti seleksi tingkat pusat, Saksi-3 memberikan kunci jawaban soal Psikologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa via SMS dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang kerumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selemba kertas oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa (via HP) dan meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-3 dan Saksi-3 berikan nomor rekening Mandiri nya dengan nomor 152-00-120-94-328. Selanjutnya Terdakwa meminta uang permintaan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Terdakwa berinisiatif yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang pulsan Saksi-3 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya.

7. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu pihak keluarga Saksi-2 belum mempunyai uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan solusi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi-4 dan solusi atau saran tersebut disetujui oleh keluarga Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan ke esokkan harinya pada tanggal 15 November 2016 Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menutupi kekurangan permintaan dari Saksi-3 dan uang tersebut pada hari yang sama Terdakwa transferkan lagi kepada Saksi-3, sehingga total yang ditransfer ke rekening Saksi-3 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada awal bulan November 2016 (hari dan tanggal lupa) Mayor Caj M Sai mengirim jawaban atau kisi-kisi soal psikologi Secata PK Gel II TA 2016 sehingga Saksi-3 meneruskan jawaban psikologi tersebut via SMS kepada Terdakwa dan Saksi-3 sampaikan agar disampaikan kepada Saksi-4 untuk dipelajari saat mengikuti seleksi tes psikologi.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang kerumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selemba kertas oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

10. Bahwa benar pada saat di umumkan pantukhir pusat, Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP dan menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak lulus untuk seleksi tingkat pusat dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan secara penuh, baru dikembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Saksi-3 adalah pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa yakni Saksi-3 mendapatkan kiriman uang dari Terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberitang ataupun menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “mengerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 mengantar Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan ibunya (an. Sdri. Jarni) ke rumah Terdakwa di desa Kebun Cengkeh kota Ambon. Dirumah Terdakwa tersebut Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Terdakwa bersedia membantunya.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi-3 akan persiapan berangkat tugas ke Kodim 1505/ Tidore, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi datang kerumah Saksi-3. Kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan selama Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-3 bersedia membantu dengan menyampaikan agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya nanti Saksi-3 yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar yang Saksi-2 ketahui bantuan Terdakwa kepada Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 adalah dengan meminta bantuan kepada Saksi-3, melatih Saksi-4 dalam mengerjakan soal-soal tentang Psikologi dan belajar baris berbaris, namun untuk soal-soal Psikologi tersebut Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya.

4. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa berdinis Zidam XVI/Ptm dan bukan merupakan panitia dalam proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016, namun Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dapat membantu agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus seleksi Secata PK dan dalam membantu Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada pihak keluarga Saksi-4 untuk keperluan pribadinya, melainkan pernah meminta uang atas permintaan dari Saksi-3 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi dapat lulus mengikuti tes seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dikarenakan Terdakwa menganggap Saksi-3 seorang Perwira dan mempunyai hubungan yang luas sehingga dapat membantu Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La midi dalam mengikuti seleksi Secata PK.

6. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bukan merupakan rangkaian kegiatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena sejak awal Saksi-2 dan keluarganya sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Zidam XVI/Pattimura yang bukan sebagai Panitia seleksi Secata PK Gel II TA 2016 namun Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dapat membantu agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus seleksi Secata PK .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidak terbuktinya unsur : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti dan berdasarkan uraian unsur tersebut di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Unsur ke dua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ke tiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Unsur kesatu : “Barang siapa”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada Dakwaan alternatif pertama mengenai unsur barang siapa dan menjadi pertimbangan hukum pula dalam menilai barang siapa dalam Dakwaan alternatif ke dua, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa Menurut MvT (Memori van Teolichting), yang dimaksud dengan “sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku/petindak menurut Undang-undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 mengantar Saksi-4, Sdr. Idrisan La Midi dan ibunya (an. Sdr. Jarni) ke rumah Terdakwa di desa Kebun Cengkeh kota Ambon. Dirumah Terdakwa tersebut Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016 dan saat itu Terdakwa bersedia membantunya.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi-3 akan persiapan berangkat tugas ke Kodim 1505/Tidore, Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi datang kerumah Saksi-3. Kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika hendak meminta bantuan selama Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA 2016. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi-3 bersedia membantu dengan menyampaikan agar Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi melakukan cek-up kesehatan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya nanti Saksi-3 yang akan berkomunikasi dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa), saat Saksi-3 sudah berdinias di Kodim 1505/ Tidore, Saksi-3 menghubungi (via HP) Terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu proses seleksi Secata PK Gel II TA 2016 terhadap Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober (hari dan tanggal lupa) Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mendaftar Secata PK Gel II TA 2016 di Ajendam XVI/Pattimura dan setelah Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3 via SMS. Adapun nomor pendaftaran Saksi-4 adalah 1027 sedangkan Sdr. Idrisan La Midi Nomor 1390. Selanjutnya Saksi-3 menghubungi (via HP) kepada Kepala Laboratorium Rumkit TK II Ambon an. ASN Poly Embuay dan anggota Jasdarm XVI/Pattimura Lettu Inf Arsal serta menghubungi anggota Dispsiad an. Mayor M Caj Sai untuk menitipkan Saksi-2 dan Sdr. Idrisan La Midi.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Sdr. Idrisan La Midi mengikuti seleksi kesehatan dan pada saat diumumkan Sdr. Idrisan La Midi tidak lulus karena telah ditemukan gigi palsu, sedangkan Saksi-4 dinyatakan lulus sampai tingkat Panda (daerah). Setelah mengetahui Saksi-4 akan mengikuti seleksi tingkat pusat, Saksi-3 memberikan kunci jawaban soal Psikologi kepada Terdakwa via SMS dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-4 untuk datang kerumah guna diperlihatkan kunci jawaban Psikologi tersebut, selanjutnya disalin pada selembarnya oleh Saksi-4 untuk dipelajari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa (via HP) dan meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi-3 dan Saksi-3 berikan nomor rekening Mandiri nya dengan nomor 152-00-120-94-328. Selanjutnya Terdakwa meminta uang permintaan Saksi-3 tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Terdakwa berinisiatif yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang pulasanya Saksi-3 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya.

7. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu pihak keluarga Saksi-2 belum mempunyai uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan solusi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi-4 dan solusi atau saran tersebut disetujui oleh keluarga Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan ke esokan harinya pada tanggal 15 November 2016 Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menutupi kekurangan permintaan dari Saksi-3 dan uang tersebut pada hari yang sama Terdakwa transferkan lagi kepada Saksi-3, sehingga total yang ditransfer ke rekening Saksi-3 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada saat diumumkan pantukhir pusat, Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP dan menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak lulus untuk seleksi tingkat pusat dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2.

9. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 dipanggil Staf Inteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan terkait bantuan terhadap salah seorang calon siswa Secata PK Gel II TA 2016 dan pada hari itu juga Saksi-3 menarik uang di ATM sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Saksi-3 serahkan ke Staf Inteldam XVI/Ptm sedangkan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi-3 kembalikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan secara penuh, baru dikembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena sama sekali Terdakwa tidak pernah mengaku bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) tersebut adalah miliknya, bahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan milik dari Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi-2 untuk memenuhi permintaan Saksi-3 karena saat itu keluarga Saksi-2 belum ada uang sesuai permintaan Saksi-3.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktinya unsur : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “. Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua maka haruslah dibebaskan.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa adalah penyalahgunaan wewenang tetapi oditur militer mendakwa dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan.

3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa tidak tercakup dalam pasal dakwaan Oditur Militer baik alternatif pertama maupun alternatif kedua, namun mengenai penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit TNI, telah ada himbuan dan penekanan dari pimpinan TNI bagi prajurit aktif dilarang untuk terlibat dalam perkara werving.

4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka Majelis perlu mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Cab. Ambon No. Rek : 056201003740538 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah).

2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening Bank Mandiri KC Ambon atas nama Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. 7 (tujuh) lembar hasil print out percakapan Via SMS antara Terdakwa dengan Saksi-3 tentang kunci jawaban soal psikologi.

4. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa tentang transaksi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. 1 (satu) lembar nomor seleksi tingkat pusat milik Saksi-4 dengan no peserta 013/XVI/CT/2016.

Barang bukti tersebut karena telah menyatu dalam berkas perkara serta kelengkapan administratif dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
3. Pasal 189 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu La Maisi, Serka NRP 3910747620669, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : "Penipuan secara bersama-sama"

Alternatif kedua : "Penggelapan secara bersama-sama"

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Cab. Ambon No. Rek : 056201003740538.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening Bank Mandiri KC Ambon.
- c. 7 (tujuh) lembar hasil print out percakapan via SMS.
- d. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI.
- e. 1 (Satu) lembar nomor seleksi tingkat pusat dengan nomor peserta 013/XVI/CT/2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach. A. Purno Wijoyo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11980040360874, Penasihat Hukum Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475